



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 5/HK.03.1-Kpt/3471/KPU-Kot/III/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan komisi Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 19 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409));
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

- Memperhatikan
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi, Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi dan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 73/PW.01-SD/08/KPU/I/2020 tentang Implementasi Larangan Penerimaan Gratifikasi, Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi, dan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.

- KESATU : Membentuk Unit Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dengan Susunan Nama, Jabatan dan Kedudukan Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran yang Tidak Terpisahkan dari Keputusan Ini
- KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana DIKTUM KESATU diatas, mempunyai fungsi untuk
- a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - b. Melakukan koordinasi dengan unit pengendalian gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum DIY dalam hal pencegahan gratifikasi;
 - c. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
 - d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi,
 - e. Menyimpan, menginventaris dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
 - f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
 - g. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta kepada Komisi Pemilihan Umum RI melalui Komisi Pemilihan Umum DIY setiap menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
 - h. Mengadministrasi pelaporan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - i. Menyampaikan laporan berkala kepada unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum DIY tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan / atau penyetoran gratifikasi di

- lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;;
- j. Melaksanakan tugas ketatausahaan unit pengendalian gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

KETIGA : Tugas dan Wewenang Pengarah, Ketua, Sekretaris dan Anggota Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah

1. Pengarah, bertugas:

- a. mengarahkan pelaksanaan tugas-tugas unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- b. memberikan masukan terhadap pelaksanaan tugas unit pengendalian gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- c. menerima laporan dan/atau aduan hasil pelaksanaan tugas unit pengendalian gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- d. menindaklanjuti laporan/aduan gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum DIY;
- e. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk

2. Ketua, bertugas:

- a. menjabarkan materi arahan dari pengarah ke dalam operasional kegiatan pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- b. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta

- c. melakukan koordinasi dengan unit pengendalian gratifikasi Komisi Pemilihan Umum RI melalui Komisi Pemilihan Umum DIY dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- e. menyusun konsep laporan penerimaan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- f. menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta kepada unit pengendalian gratifikasi Komisi Pemilihan Umum RI melalui Komisi Pemilihan Umum DIY;
- g. menyampaikan laporan berkala kepada Komisi Pemilihan Umum RI melalui Komisi Pemilihan Umum DIY terkait perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyeteroran gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta

3. Sekretaris, bertugas:

- a. mencatat setiap rincian kegiatan kejadian dan peristiwa dalam pelaksanaan tugas unit gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- b. menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta

- c. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- d. menyiapkan pelaksanaan tugas-tugas pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- e. melaksanakan tugas ketatausahaan unit pengendalian gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta

4. Anggota, bertugas:

- a. membantu memberikan pelayanan dan fasilitasi dalam pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- b. membantu dalam hal pelaksanaan tugas-tugas pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- c. mengumpulkan berkas/bahan pelaksanaan tugas unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- d. membantu menyiapkan konsep laporan pelaksanaan tugas unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 01 Maret 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

HIDAYAT WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

Kepala Sub. Bagian Hukum,




ARITA SAPARINDA KURNIAWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 5/HK.03.1-Kpt/3471/KPU-Kot/III/2021
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

SUSUNAN NAMA, JABATAN DAN KEDUDUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

No.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN
1.	Hidayat Widodo	Ketua KPU Kota Yogyakarta	Pengarah
2.	Siti Nurhayati	Anggota KPU Kota Yogyakarta	Pengarah
3.	Frenky Argitawan Mahendra	Anggota KPU Kota Yogyakarta	Pengarah
4.	Erizal	Anggota KPU Kota Yogyakarta	Pengarah
5.	Bashori Alwi	Anggota KPU Kota Yogyakarta	Pengarah
6.	Analys Primadani	Sekretaris KPU Kota Yogyakarta	Ketua
7.	Rahadiana Puji A'yuni	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kota Yogyakarta	Sekretaris
8.	Arita Saparinda Kurniawati	Kepala Sub Bagian Hukum KPU Kota Yogyakarta	Anggota
9.	Lia Ekawati Agustina	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kota Yogyakarta	Anggota
10.	Luky Anggraeni	Plt. Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota

11.	Suci Astuti Handayani	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kota Yogyakarta	Anggota
12.	Setyawan Isharyadi	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kota Yogyakarta	Anggota

Ditetapkan di Yogyakarta
pada Tanggal 1 Maret 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

ttd.

HIDAYAT WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA YOGYAKARTA

Kepala Sub. Bagian Hukum,

ARTASAPARINDA KURNIAWATI

